

Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Legalitas Berusaha Di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan

Najwa Safira Bilqis

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Indonesia,najwasafira.22047@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) which mandates that MSME operators possess business legality has not automatically resulted in compliance with the regulation. It is unfortunate that this requirement remains unfulfilled, particularly given that there are approximately 8 (eight) MSME operators in Kedungguwo Village, Sukomoro District, Magetan Regency, who rely on these enterprises for their livelihood. This study employs an empirical method and a sociology of law approach. The findings reveal that the community in Kedungguwo Village, Sukomoro District, Magetan Regency, has not implemented Government Regulation Number 7 of 2021, nor do they possess the legal awareness to secure the required business legality; this situation is attributed to factors regarding education and the initiative taken by the MSME operators themselves in seeking information and/or obtaining business legality.

Keywords : *Legal Awareness, Business Legality.*

A. PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki legalitas berusaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan jauh lebih muda untuk mengedarkan produknya ke seluruh lapisan masyarakat maupun wilayah (Kurniawati et al. 2023)(Sulistyowati, Eny, Muh. Ali Masnun 2025). Namun sayang tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalankan aturan tersebut, terlebih lagi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) yang sekaligus masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan yang dalam menjalankan usahanya masih banyak yang belum mengantongi legalitas berusaha. Setelah dilakukan observasi permulaan, ditemukan terdapat sekitar 8 (delapan) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan yang didominasi belum memiliki legalitas berusaha, baik sebagian legalitas berusaha maupun seluruh legalitas berusaha. Oleh karena itu peneliti ingin mengobservasi terkait bagaimana penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha serta bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan apa kendala yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

Adapun peneliti membuat penelitian karena terinspirasi dari penelitian sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang menjadi pembeda dari penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM” yang dilakukan oleh Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati pada tahun 2022, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Dukuhrejo terkait minimnya pengetahuan mengenai legalitas berusaha sebagai upaya perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian yang berjudul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas

Ussaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul” yang dilakukan oleh Putri Kurniawati, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah’alam, dan Dewi Puspa Arum pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Setelah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu mengurus legalitas berusaha yang lain. Penelitian yang berjudul “Pendampingan Legalitas Usaha NIB dan Sertiifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha” yang dilakukan oleh Dhika Amalia Kurniawan, Muhammad Ridlo, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Yayan Firmansyah, Rahma Yudi Astuti, Lathiefa Rusli, Muhammad Al Farizi, dan Danial Khalid Syamna pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Sertifikasi Halal Produk, sehingga dapat bersaing dengan produk lain yang ada dipasaran, selain itu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat didistribusikan lebih luas lagi dengan adanya label Halal dari BPJPH (Azizah et al. 2023).

Terdapat perbedaan antara ketiga penelitian sebelumnya dngan penelitian ini. Dalam penelitian pertama yang berjudul “Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM” ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Dukuhrejo terkait minimnya pengetahuan mengenai legalitas berusaha sebagai upaya perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedangkan penelitian ini lebih fokus ke permasalahan yang terjadi, yakni perbedaan setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam kepemilikan legalitas berusaha, yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mencari informasi

dan/atau mengurus legalitas berusaha. Dalam penelitian kedua yang berjudul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul” ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi setelah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu mengurus legalitas berusaha yang lain sedangkan penelitian ini lebih fokus ke permasalahan yang terjadi, yakni terdapat beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki legalitas berusaha namun mereka belum memahami terkait manfaat legalitas berusaha maupun mengurus legalitas berusaha yang lain. Dalam penelitian ketiga yang berjudul “Pendampingan Legalitas Usaha NIB dan Sertifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha” ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Sertifikasi Halal Produk, sehingga dapat bersaing dengan produk lain yang ada dipasaran, selain itu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat didistribusikan lebih luas lagi dengan adanya label Halal BPJPH sedangkan penelitian ini lebih fokus ke permasalahan yang terjadi, yakni para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal namun belum memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dibutuhkan untuk menjual produknya ke swalayan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha, mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dan mengetahui kendala yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta menggunakan dua jenis data yang berbeda, yakni data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait serta artikel ilmiah, buku hukum, dan website yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan serta yang menjadi narasumber, informan, dan responden merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun kepala Desa Kedungguwo. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik observasi untuk mengamati Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setelah dilakukan observasi, selanjutnya ialah melakukan wawancara terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beserta legalitas berusaha yang dimiliki. Lalu setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis memastikan legalitas berusaha dengan melihat dan memeriksa dokumen legalitas berusaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seluruh data yang telah penulis dapatkan, penulis akan menganalisis dengan menggunakan beberapa teknik dan tahapan, diantaranya dengan reduksi data atau memilih dan memilih data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian setelah reduksi data, selanjutnya ialah klasifikasi data atau

mengolah data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kriteria narasumber/responden/informan yang dilihat dari pemahaman legalitas berusaha dan kepemilikan legalitas berusaha. Setelah reduksi data dan klasifikasi data telah dilakukan, tahap terakhir pengolahan data ialah penyajian data yang didapatkan dari perolehan data primer.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa cukup banyak masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan yang menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni sekitar 8 (delapan) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diantaranya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk bawang serta menjahit baju regular dan seragam sekolah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha membuat baju seragam pencak silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha pengrajin keset dari kain perca dan *hand bouquet*, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha gantungan kunci dari kain perca serta *accessories* dari *clay* atau tanah liat yang dipadatkan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha rengginang dan kerupuk puli, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha rengginag, kerupuk puli, dan keripik singkong, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha sambal atau bumbu pecel, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha keripik tempe sagu.

1. Bagaimana penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha ?

a. Penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha

Terdapat perbedaan penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha. Pasalnya diantara 8 (delapan) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, hanya ada 1 (satu) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menerapkan legalitas berusaha dengan cukup lengkap, diantaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikat Halal, Merek yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKE), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimaksud ialah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memproduksi keripik tempe sagu “YOYO GRUP”. Serta hanya 2 (dua) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan yang telah menerapkan sebagian legalitas

berusaha, diantaranya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk bawang “SalFaNa” serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk puli dan rengginang “YU SARNI”. Sedangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang lain tidak memiliki legalitas berusaha sama sekali

. b. Penyebab perbedaan penerapan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan untuk memiliki legalitas berusaha

Perbedaan penerapan tersebut terjadi karena perbedaan keaktifan dan pemasaran produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) keripik tempe sagu “YOYO GRUP” secara aktif dan mandiri mencari informasi terkait legalitas berusaha agar usahanya dapat bersaing dengan produk yang lain, cara yang paling awal ialah memastikan produknya memiliki legalitas berusaha sehingga pemasaran menjadi lebih mudah dan luas di pasaran (Shobir Alfikri et al. 2024) alhasil pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut lebih memahami manfaat dan prosedur pembuatan legalitas berusaha. Sedangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk bawang “SalFaNa” serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk puli dan rengginang “YU SARNI” tidak mengurus legalitas berusaha secara mandiri, melainkan dengan mengikuti program

dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Daud, Mahmud, and Ternate 2023), alhasil kedua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut kurang memahami manfaat dan prosedur pembuatan legalitas berusaha. Sedangkan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya yang tidak memiliki legalitas berusaha sama sekali, sudah dipastikan kurang memahami terkait manfaat dan prosedur pembuatan legalitas berusaha.

2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan apa kendala yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ?

a. Tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan

Dari sebanyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, hanya 1 (satu) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki legalitas berusaha, yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) keripik tempe sagu “YOYO GRUP”. Sedangkan 2 (dua) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerupuk bawang “SalFaNa” serta renggang dan kerupuk puli “YU SARNT” hanya memiliki 2 (dua) legalitas berusaha, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan belum memiliki kesadaran hukum secara keseluruhan terhadap legalitas berusaha.

b. Kendala yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas berusaha di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan (Rafid et al. 2025) dan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri dalam mencari informasi dan/atau mengurus legalitas berusaha. Adapun peneliti telah mengklasifikasi jumlah masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan berdasarkan tingkat pendidikannya, yakni sebagai berikut :

Tabel 1

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedungguwo

Tingkatan Pendidikan	Jumlah Masyarakat
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	34 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK/PG	83 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	434 orang
Tamat SD/ sederajat	486 orang
Tamat SMP/ sederajat	151 orang
Tamat SMA/ sederajat	998 orang
Tamat D-2/ sederajat	5 orang
Tamat D-3/ sederajat	59 orang
Tamat S-1/ sederajat	141 orang
Tamat S-2/ sederajat	6 orang
Tamat S-3/ sederajat	1 orang

Sumber : Profil Desa Kedungguwo, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan di atas, masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan didominasi tamatan SMA/ sederajat, yakni sebesar 998 orang. Karena masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan didominasi oleh tamatan SMA/ sederajat, yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan terutama yang menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk sadar hukum memiliki legalitas berusaha. Walaupun yang ada yang tamatan perguruan tinggi, seperti D-2/ sederajat hingga S-3/ sederajat, namun jika dijumlah secara keseluruhan tamatan D-2/ sederajat hingga S-3/ sederajat hanya 212 orang saja. Jumlah tersebut tidak ada separuhnya dari jumlah masyarakat yang tamatan SMA/ sederajat.

C. KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya pasal 37 ayat (1) mengenai kepemilikan legalitas berusaha belum berjalan dengan optimal dan merata hal ini disebabkan karena tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memahami dan aktif mencari informasi mengenai legalitas berusaha hingga memiliki legalitas berusaha, Hal ini sebabkan oleh faktor keterlibatan dalam mengurus legalitas berusaha.
2. Tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan terhadap kepemilikan legalitas berusaha masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan yang mempengaruhi penerimaan informasi hukum.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya pasal 37 ayat (1) mengenai kepemilikan legalitas berusaha belum berjalan secara optimal dan merata di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam memiliki legalitas berusaha, penulis memiliki saran untuk seluruh lapisan yang terlibat, diantaranya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beserta pemerintah Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan peneliti selanjutnya. Saran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni harus lebih aktif mencari informasi mengenai pengajuan dan/atau pembuatan legalitas berusaha maupun melibatkan diri dalam pengajuan dan/atau pembuatan legalitas berusaha. Saran bagi pemerintah Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, yakni lebih sering mengadakan pelatihan pembuatan dan pendampingan legalitas berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saran bagi peneliti selanjutnya, yakni mengkaji terkait tingkat pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait kepemilikan legalitas berusaha beserta faktor yang mempengaruhi serta lebih banyak melakukan penelitian di daerah yang mayoritas menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sumber penghasilan utama.

REFERENSI

Azizah, Siti Nur, Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, and Dita Perwitasari. 2023. "Literasi Hukum: Legalitas Produk Dan Halal Awareness Dalam Rangka Meningkatkan

Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” 1(2):28–38.

- Daud, Muhammad, Bin Mahmud, and Iain Ternate. 2023. “Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di Sektor Makanan Halal Dan Terbesar Keempat Di Dunia Untuk Terhadap Minat Beli Konsumen Sehingga Dapat Meningkatkan Jumlah Produk Produk Halal Melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Tingkat.” 1(1):1–11.
- Kurniawati, Putri. 2023. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM Di Kelurahan Sentul.” *Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5(2):27–35.
- Rafid, Rahmad, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, and A. Taufiq Hidayat. 2025. “Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan.” 3(4):561–70.
- Shobir Alfikri, Ahmad Faiz, Muhammad Ichsan Mulyadi, Sri Ayu Belladonna, and Ulfa Ulinnuha. 2024. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Untuk.” 4:49–62.
- Sulistyowati, Eny, Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetyo. 2025. “Arrangements for Online Food Delivery Service Drivers to Achieve Food Safety.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1454(1):1–7.